



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 07/Pid.Sus/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm);**
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Padang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan
Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Muat;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal

07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 14 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 07/I/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 08 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/I/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **Denda sebesar Rp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam)

Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara;

3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering dengan berat bersih lebih kurang seberat 1,54 gram;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH35TL0067K786361, No. Mesin : TL-787089, atas nama Pemilik SAHRON;
- 1 (satu) unit Hand phone merek MITO warna putih dengan Nomor Imei 1 (satu): 866858016146668, 2 (dua) dengan Nomor Imei 866858016466660;
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing uang pecahan:
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio serta mainan kunci tempat menggantung kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat didalam warung di Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Glongan I** dengan berat lebih kurang seberat 1,54 gram (berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 24/LB. XI.24202.2014 tanggal 12 November 2014 dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Bulu Laga terdakwa telah membeli ganja kepada AAN (belum tertangkap) sebanyak satu garis seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut terdakwa terima lalu ganja tersebut terdakwa bungkus menjadi paket kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kertas buku tulis sehingga menjadi paket kecil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket lalu keesokkan harinya terdakwa sudah mulai menjual ganja tersebut. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi membawa ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat nomor Polisi ke sebuah warung di Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan untuk menjual ganja. Sesampainya diwarung tersebut lalu terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli yang datang tak lama kemudian datang Ikbal (belum tertangkap) menemui terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket ganja kering yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan 4 (empat) paket ganja kering tersebut terdakwa serahkan kepada Ikbal. Pada saat Ikbal pergi meninggalkan terdakwa lalu datang saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembah Melintang) menanyakan isi jok sepeda motor terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan, “ obat”, kemudian saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya dan ditemukan didalam plastik 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis;

- Bahwa sebelumnya saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembang Melintang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah warung di Bulu laga terdakwa sedang melakukan jual beli ganja kering. Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra pada hari yang sama langsung menuju ke warung Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat guna melakukan penyelidikan, sesampainya disana saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor mio;

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 258/ LN.218.2014 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Wirda Zein, Apt dan Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplemen Alyunaida, Apt adalah benar mengandung ganja / cannabis positif (+) (termasuk Narkotik Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SYAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat didalam warung di Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Glongan I dalam bentuk tanaman** dengan berat lebih kurang seberat 1,54 gram (berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 24/LB. XI.24202.2014 tanggal 12 November 2014) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Bulu Laga terdakwa telah membeli ganja kepada AAN (belum tertangkap) sebanyak satu garis seharga Rp. 220.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut terdakwa terima lalu ganja tersebut terdakwa bungkus menjadi paket kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kertas buku tulis sehingga menjadi paket kecil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket lalu keesokan harinya terdakwa sudah mulai menjual ganja tersebut. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi membawa ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat nomor Polisi ke sebuah warung di Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan untuk menjual ganja. Sesampainya di warung tersebut lalu terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli yang datang tak lama kemudian datang Ikbal (belum tertangkap) menemui terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket ganja kering yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan 4 (empat) paket ganja kering tersebut terdakwa serahkan kepada Ikbal. Pada saat Ikbal pergi meninggalkan terdakwa lalu datang saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembah Melintang) menanyakan isi jok sepeda motor terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan, “ obat”, kemudian saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya dan ditemukan didalam plastik 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis;

- Bahwa sebelumnya saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembang Melintang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah warung di Bulu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laga terdakwa sedang melakukan jual beli ganja kering. Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra pada hari yang sama langsung menuju ke warung Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat guna melakukan penyelidikan, sesampainya disana saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor Polisi, Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor mio;

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 258/ LN.218.2014 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Wirda Zein, Apt dan Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplemen Alyunaida, Apt adalah benar mengandung ganja / cannabis positif (+) (termasuk Narkotik Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.30 WIB, saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lembah Melintang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah warung di Bulu laga terdakwa sedang melakukan jual beli ganja kering. Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra pada hari yang sama langsung menuju ke warung Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat guna melakukan penyelidikan, sesampainya disana saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor Polisi, Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor moil;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Bulu Laga terdakwa telah membeli ganja kepada AAN (belum tertangkap) sebanyak satu garis seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut terdakwa terima;
- Bahwa saksi menemukan bungkus kecil daun ganja di dalam sepeda jok motor milik terdakwa;
- Bahwa jarak terdakwa sepeda diparkirkan di depan warung tempat terdakwa duduk lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Hand Phone Mrek Mito, Sepeda Motor Mio, 1 (satu) paket kecil yang berisi daun Ganja, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor serta Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **MUSLIADI INDRA Pgl MUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.30 WIB, saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembah Melintang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah warung di Bulu laga terdakwa sedang melakukan jual beli ganja kering. Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra pada hari yang sama langsung menuju ke warung Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat guna melakukan penyelidikan, sesampainya disana saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor Polisi, Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor mio;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Bulu Laga terdakwa telah membeli ganja kepada AAN (belum tertangkap) sebanyak satu garis seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut terdakwa terima;
- Bahwa saksi menemukan bungkus paket kecil daun ganja di dalam sepeda jok motor milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa sepeda diparkirkan di depan warung tempat terdakwa duduk lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Mito, Sepeda Motor Mio, 1 (satu) paket kecil yang berisi daun Ganja, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor serta Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin yang syah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

- 3 Saksi **KHOIRUDDIN LUBIS Pgl BUYUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di warung milik saksi di kampung Padang Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terdakwa SAHRON di tangkap oleh pihak kepolisian polsek Lembah Melintang;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi berada dalam rumah, setelah penangkapan saksi dipanggil oleh pihak polisi pada saat itu saksi melihat satu paket daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa SAHRON;
 - Bahawa benar saksi melihat 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis di Sepeda Motor Mio adalah milik terdakwa SAHRON.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke sidang saat sekarang ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan karena menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.30 Wib, ditangkap oleh saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembah Melintang);
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa kedapatan barang bukti 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor Polisi, Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor mio;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja tersebut yang di beli dari seseorang yang bernama AAN (daftar pecaharian orang polsek Lembah melintang) pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa jadikan menjadi 38 paket kecil;
- Bahwa terdakwa membungkus paket daun ganja tersebut untuk terdakwa jualkan dengan menggunakan kertas buku tulis yang terdakwa sobek kecil-kecil seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaket kecil;
- Bahwa dari 38 paket kecil, yang tersisa tinggal 8 paket saja yang belum terjual dan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual daun ganja sejak 6 bulan lamanya dimana uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH35TL0067K786361, No. Mesin: TL-787089, atas nama Pemilik SAHRON;
- 1 (satu) unit Hand phone merek MITO warna putih dengan nomor Imei 1 (satu): 866858016146668, 2 (dua) dengan Nomor. Imei 866858016466660;
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing uang pecahan:
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering dengan berat bersih lebih kurang seberat 1,54 gram;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio serta mainan kunci tempat menggantung kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.30 Wib, ditangkap oleh saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembah Melintang);
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor Polisi, Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor mio;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja tersebut yang di beli dari seseorang yang bernama AAN (DPO polsek Lembah melintang) pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa jadikan menjadi 38 paket kecil;
- Bahwa terdakwa membungkus paket daun ganja tersebut untuk terdakwa jualkan dengan menggunakan kertas buku tulis yang terdakwa sobek kecil-kecil seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaket kecil;
- Bahwa dari 38 paket kecil, yang tersisa tinggal 8 paket saja yang belum terjual dan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual daun ganja sejak 6 bulan lamanya dimana uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperhatikan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap orang;

1 Tanpa hak atau melawan hukum;

2 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subjek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama SAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm) sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki suatu alas hak yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, terlihat dari adanya tanda baca koma, sehingga cukup salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I saja yang terbukti, maka sudah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Bulu Laga telah membeli ganja kepada AAN (DPO) sebanyak satu garis seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membungkus paket daun ganja tersebut menjadi kecil-kecil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil untuk terdakwa jualkan dengan menggunakan kertas buku tulis yang terdakwa sobek kecil-kecil. Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil ganja tersebut seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dari 38 (tiga puluh delapan) paket kecil ganja tersebut yang tersisa tinggal 8 (delapan) paket kecil dimana uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ganja tersebut. Terdakwa telah menjual ganja sejak 6 (enam) bulan lamanya dimana uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.30 WIB, saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembah Melintang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah warung di Bulu laga, terdakwa sedang melakukan jual beli ganja kering.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi M. Thomas Ameriko dan Musliadi Indra pada hari yang sama langsung menuju ke warung Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat guna melakukan penyelidikan. Di warung tersebut terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli yang datang tak lama kemudian datang Ikbal (DPO) menemui terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket ganja kering yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan 4 (empat) paket ganja kering tersebut terdakwa serahkan kepada Ikbal. Pada saat Ikbal pergi meninggalkan terdakwa lalu datang saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra (yang keduanya merupakan anggota Polsek Lembah Melintang) menanyakan isi jok sepeda motor terdakwa, Namun akhirnya terdakwa mengaku dan Saksi saksi M. Thomas Ameriko dan saksi Musliadi Indra menemukan barang bukti 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berada dalam jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering, berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 258/ LN.218.2014 yang ditandatangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Wirda Zein, Apt dan Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplemen Alyunaida, Apt adalah benar mengandung ganja / cannabis positif (+) (termasuk Narkotik Golongan I). dengan berat bersih lebih kurang seberat 1,54 gram (berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 24/LB. XI.24202.2014 tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas maka dengan telah terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **SAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm)** sebelumnya belum pernah dihukum dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik, membina, dan memberikan efek jera agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH35TL0067K786361, No. Mesin : TL-787089, atas nama Pemilik SAHRON, 1 (satu) unit Hand phone merek MITO warna putih dengan Nomor Imei 1 (satu) 866858016146668, 2 (dua) dengan Nomor Imei 866858016466660, Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio serta mainan kunci tempat menggantung kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta uang yang merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering dengan berat bersih lebih kurang seberat 1,54 gram, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perkembangan mentalitas dan jiwa Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHRON Pgl SAHRON Bin SAHRUL (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Secara tanpa hak, membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus kecil ganja kering dengan berat bersih lebih kurang seberat 1,54 gram;
 - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor:07/Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH35TL0067K786361, No. Mesin : TL-787089, atas nama Pemilik SAHRON;
- 1 (satu) unit Hand phone merk MITO warna putih dengan Nomor Imei 1 (satu): 866858016146668, 2 (dua) dengan Nomor Imei 866858016466660;
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing uang pecahan :
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio serta mainan kunci tempat menggantungkan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 oleh DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh ANTON SUJARWO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, A.Md